



P U T U S A N

Nomor 45 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUDY PAMUNGKAS SANTOSO ;
Pangkat/Nrp. : Mayor Chb / 11970057291075 ;
Jabatan : Pamen Hubkostrad ;
Kesatuan : Hubkostrad ;
Tempat lahir : Bandung ;
Tanggal lahir : 16 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Perhubungan Kostrad Rt.05/06, Desa
Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Bogor ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/15-K/PMU/BDG/AD/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan 24 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/18-K/PMU/BDG/AD/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 3 Dibebaskan penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Utama pada tanggal 25 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/22-K/PMU/BDG/AD/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal tiga puluh bulan Mei tahun 2000 sepuluh, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2000 sepuluh di Bogor atau di

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 45 K/MIL/2015



tempat-tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1). Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1994, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Hubdam 1/BB setelah beberapa kali mengalami naik pangkat dan mutasi jabatan terakhir bertugas sebagai Wadandenkombes HubKostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Militer dengan pangkat Mayor Chb NRP. 11970057291075.
- 2). Bahwa Terdakwa telah menikah pada tahun 2002 dengan Sdri. Wuri Handayani (Saksi-3) di KUA Medan dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak.
- 3). Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) melaksanakan TC menembak AARM di Cijantung telah mengirim pesan singkat kepada Serka Ari Murwanto (Saksi-1) "Kapan melaksanakan piket ?", Serka Ari Murwanto (Saksi-1) menjawab "Hari Minggu tanggal 30 Mei 2010, ada apa ?", "Terus bunda berangkatnya bagaimana yah, dan anak-anak sama siapa ?".
- 4). Bahwa Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) tidak setuju Serka Ari Murwanto (Saksi-1) melaksanakan piket pada hari Minggu dan minta melaksanakan piket pada hari Sabtu malam Minggu karena anak-anak akan ditinggal TC, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 jam 09.00 Serka Ari Murwanto (Saksi-1) melaksanakan tugas Perwira Piket Kesatuan di Denkom Hubkostrad Ciluar, Bogor.
- 5). Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 29 Mei 2010 pada jam 13.30 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) melaksanakan IB, dan pada jam 15.00 Serka Ari Murwanto (Saksi-1) pulang ke Perumahan Pusparaya Bojongbaru, Bojonggede, Bogor untuk mandi dan makan, di rumah bertemu dengan Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) di rumah bersama anak-anak, kemudian pada jam 17.00 Serka Ari Murwanto (Saksi-1) kembali untuk melaksanakan piket lagi.
- 6). Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Serka Ari Murwanto (Saksi-1) kirim pesan singkat kepada Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) "Sedang apa dan bagaimana anak-anak ?", Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) membalas "Mau tidur dan anak-anak sudah tidur, mau pulang tidak ?" Saksi membalas "Tidak !, karena akan mengganggu anak-anak yang sedang tidur".



- 7). Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) kirim SMS kepada Terdakwa bercerita tentang rencana perceraian Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) dengan Serka Ari Murwanto (Saksi-1), dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) di Perumahan Pusparaya Bojongbaru, Bojonggede, Bogor.
- 8). Bahwa tidak lama kemudian pada jam 23.45 Terdakwa sudah ada di depan rumah Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) setelah dipersilahkan masuk Terdakwa mengatakan : "Disini saja yu, suamimu lagi piket", pada saat itu Terdakwa kelihatan seperti mabuk, kemudian oleh Serka (K) Sri wahyu Susilowati (Saksi-2) Terdakwa dipaksa masuk rumah melalui pintu depan.
- 9). Bahwa setelah di dalam rumah Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) bercerita kepada Terdakwa namun ditolak karena Terdakwa lagi pusing selanjutnya Terdakwa tidur di kasur lantai depan TV dan Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) ikut tidur dimana Terdakwa sedang tidur sambil bersimpuh disamping Terdakwa akhirnya tertidur bersandar di dada Terdakwa.
- 10). Bahwa Serka Ari Murwanto (Saksi-1) pada jam 01.15 yang sedang melaksanakan piket perasaannya tidak enak, gelisah dan tidak tenang ingin pulang ke rumah.
- 11). Bahwa setelah sampai di rumah Serka Ari Murwanto (Saksi-1) membuka pintu dengan kunci cadangan, Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-2) terkejut dan melompat ke arah Serka Ari Murwanto (Saksi-1) dan diphoto dengan kamera *handphone* pada saat bersamaan Terdakwa bangun dan berdiri mengambil tas dan jaketnya sambil mengatakan : "Maaf Ri, saya salah" dan kemudian keluar lewat pintu samping dan loncat pagar.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 09 Juli 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-2 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075 tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) helai Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint/133/IX/2010.
 - 2). 1 (satu) helai Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprint/09/IX/2010.
 - 3). 1 (satu) helai Surat Pengaduan tanggal 16 September 2010.
 - 4). 1 (satu) helai Surat Pernyataan tanggal 18 September 2010.
 - 5). 1 (satu) helai Surat Pernyataan Sdri. Wuri Handayani.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1). 2 (dua) helai foto Terdakwa.
 - 2). 2 (dua) helai foto Saksi-2.
 - 3). 1 (satu) helai foto copy Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-3.
 - 4). 1 (satu) helai foto copy Akta Nikah Saksi-1 dan Saksi-2.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 13-K/ PMT-II/AD/V/2012 tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Rudy Pamungkas Santoso pangkat Mayor Chb NRP. 11970057291075 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) helai Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint/133/IX/2010.
 - 2). 1 (satu) helai Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprint/09/IX/2010.
 - 3). 1 (satu) helai Surat Pengaduan tanggal 16 September 2010.
 - 4). 1 (satu) helai Surat Pernyataan tanggal 18 September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). 1 (satu) helai Surat Pernyataan Sdri. Wuri Handayani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1). 2 (dua) helai foto Terdakwa.

2). 2 (dua) helai foto Saksi-2.

3). 1 (satu) helai foto copy Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-3.

4). 1 (satu) helai foto copy Akta Nikah Saksi-1 dan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 13-K/PMT-II/AD/V/2012, tanggal 26 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan".
2. Membebaskan Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075 dari dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya tersebut.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075 dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan segala akibat hukumnya.
4. Mengembalikan berkas perkara dan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 13-K/PMT-II/AD/V/2012 tanggal 26 September 2013 kepada Pengadilan Tinggi II Jakarta untuk

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 45 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Papera melalui Oditurat Militer Tinggi II Jakarta untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/13-K/PMT-II/AD/XII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Januari 2015 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 08 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 08 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer Tinggi pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075 pada halaman 18, 20 dan 21 yang menjadi dasar Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 (Serka Sri Rahayu Susilowati) tidak termasuk dalam lingkup ketentuan Pasal 281 Ke-2 KUHP, karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan susila yang dituduhkan kepadanya di ruang keluarga tersebut tidak ada orang lain, hal ini tentunya akan berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya seandainya pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-5 dan di ruang keluarga sudah ada Saksi-1, maka Terdakwa dengan menggunakan akal sehatnya pasti akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran susila tersebut, sedangkan dalam perkara ini keberadaan Saksi-1 di ruang tersebut adalah belakangan yang kemudian mendapati Terdakwa dan Saksi-5 sudah dalam keadaan sedang tidur bersama, dengan posisi Terdakwa tidur dan Saksi-5 tidur dengan bersandar di dada Terdakwa.

2. Bahwa benar perbuatan Saksi-5 yang sedang tidur dengan bersandar di dada Terdakwa dan tidak ada orang lain berada di tempat tersebut tidak tergolong perbuatan susila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP.
3. Bahwa benar sekiranya Terdakwa berbuat susila dengan Saksi-5 tidak dilakukan di hadapan orang lain termasuk di hadapan Saksi-1, sehingga tidak tepat apabila diterapkan Pasal 281 Ke-2 KUHP karena penerapan Pasal 281 Ke-2 KUHP tersebut dinyatakan ketika perbuatan itu dilakukan harus sudah ada orang lain berada di tempat itu dan apa yang dilakukan adalah bertentangan dengan kehendaknya.
4. Bahwa (putusan halaman 20 dan 21), perbuatan yang dilarang oleh Pasal 281 Ke-2 KUHP adalah dengan sengaja melakukan pelanggaran susila di depan orang lain yang ada di situ dan orang lain tersebut tidak menghendaki terjadinya perbuatan itu, sehingga untuk dapat dikenakan ketentuan pasal ini si pelaku (Terdakwa) sebelum melakukan perbuatan susila tersebut, di tempat itu harus sudah ada orang lain dan orang lain itu tidak menghendaki terjadinya perbuatan a susila tersebut, namun si pelaku dengan penuh kesadarannya (kesengajaan) tetap saja melakukan perbuatannya susila.
5. Bahwa benar perbuatan Saksi-5 dalam keadaan tidur menyandarkan kepalanya di dada Terdakwa di ruang keluarga di depan TV rumah Saksi-5, tiba-tiba datang Saksi-1 membuka pintu dengan menggunakan kunci cadangan seketika itu Saksi-5 loncat dan Terdakwa lari sambil mengambil tas, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar sopan santun dan tidak berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tertentu lain yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut melanggar etika sopan santun, melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku di lingkungan masyarakat tidak sepatutnya dilakukan karena Saksi-5 masih terikat perkawinan

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 45 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi-1 kedatangan berduaan dengan Terdakwa di sebuah ruangan keluarga dalam posisi sedang tidur-tiduran.

7. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur "dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi.
8. Bahwa benar karena salah satu unsur yaitu unsur ke-2 dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer Tinggi harus dinyatakan tidak terbukti. Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.
9. Bahwa benar walaupun Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, namun perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena disamping telah melanggar kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan norma agama serta tata kehidupan masyarakat juga telah melanggar disiplin dan tata kehidupan prajurit, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman disiplin prajurit.
10. Bahwa benar karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit.

Bertitik tolak dari pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama Jakarta tersebut di atas Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan tersebut dengan mendasari Pasal 239 Ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997 "menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" kemudian mengajukan beberapa keberatan dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah keliru menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu ketika mempertimbangkan aspek unsur di dalam penerapan Pasal 281 Ke-2 KUHP. Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 01.15 bertempat di rumah Saksi-1 Serka Ari Murwanto bin Tasimin di Perumahan Pusparaya Rt. 01 Rw. 12, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dimana Saksi-1 memergoki istrinya bernama Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-5) sedang bersandar di dada Terdakwa dengan posisi tidur Saksi-5 tengkurap di atas dada Terdakwa sambil memeluk Terdakwa dengan tangan kiri. Saksi-5 memakai daster tanktop, memakai celana dalam dan tanpa memakai BH. Selanjutnya beberapa saat Saksi-1 masih ada kesempatan untuk melihat adegan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susila yang dilakukan Terdakwa bersama istrinya dan hal tersebut membuat Saksi-1 menjadi kaget dan marah (karena kejadian tersebut tidak diinginkan oleh Saksi-1). Kemudian Saksi-1 dengan tenang langsung mengambil ponsel (*handphone*) dan Saksi-1 langsung memfoto adegan susila tersebut. Dalam hal ini keberadaan (posisi) Saksi-1 dapat dipandang sebagai berada di area ruang tamu rumahnya sendiri, hal ini dapat dipahami bahwa ketika Saksi-1 muncul ternyata Terdakwa dan Saksi-5 masih melakukan perbuatan susila dan Saksi-1 masih dengan leluasa melihat dan memfoto adegan susila Terdakwa dengan Saksi-5.

2. Bahwa benar perbuatan Saksi-5 yang sedang tidur dengan bersandar di dada Terdakwa di rumah Saksi-1 sudah tergolong perbuatan susila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP. Mengingat syarat materiil dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP adalah antara lain (unsur ke-2 : "di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya") sudah terpenuhi. Artinya bahwa keberadaan Saksi-1 ketika terjadi perbuatan tersebut masih berdiri bebas beberapa saat kemudian Saksi-1 memfoto kejadian tersebut. Dengan demikian titik berat dalam unsur ini adalah "keberadaan" Saksi-1 pada saat kejadian secara fisik Saksi-1 masih ada di situ, sudah barang tentu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 bertentangan dengan kehendak Saksi-1 (hatinya hancur karena Saksi-5 mengkhianati ikrar perkawinan dengan melakukan perbuatan susila dengan Terdakwa) kemudian Saksi-1 menindak lanjuti dengan cara mengabadikan kejadian tersebut dengan memfoto menggunakan *handphone* Saksi-1. Saksi-1 sudah tentu menjadi emosi dan marah melihat atasan langsungnya sendiri (Terdakwa) sedang melakukan perbuatan susila bersama istrinya Saksi-1 bahkan ketika Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 sempat memfoto dirinya berdua dengan Saksi-5, seketika itu juga Terdakwa langsung keluar rumah Saksi-1 dengan cara melompati pagar rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 dengan kesal dan kecewa dan marah langsung meneriaki Terdakwa dengan mengatakan : "Maling...maling".
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding (putusan halaman 20 dan 21), yang menyatakan pada intinya untuk dapat dikenakan ketentuan Pasal 281 Ke-2 KUHP, si pelaku (Terdakwa) sebelum melakukan perbuatan susila tersebut harus sudah ada orang lain yang tidak menghendaki terjadinya, namun pelaku dengan sengaja tetap saja melakukan perbuatan susila, dengan kata lain ada 2 syarat materiil yaitu "sebelumnya sudah ada orang lain yang tidak menghendaki perbuatan susila" dan "tetap saja melakukan perbuatan susila". Apabila dikaitkan dengan kehendak

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 45 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(niat) Terdakwa melakukan susila dengan Saksi-5, maka frase "sebelumnya ada di situ" sulit dipahami, mengingat niat Terdakwa untuk melakukan susila dengan Saksi-5 sudah tentu dengan cara-cara yang sembunyi-sembunyi karena perbuatan susila (khususnya di wilayah Republik Indonesia yang kental dengan adat ketimuran) tidak akan mungkin terjadi apabila dengan terang-terangan dan diikuti frase "tetap saja melakukan perbuatan susila" juga tidak akan ada. Terkecuali perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 dilakukan di tempat-tempat tertentu di wilayah luar negeri barat misalnya di Eropa, Amerika. Pertimbangan hukum khususnya unsur ke-2 Pasal 281 Ke-2 KUHP, mohon diselaraskan ataupun disenafaskan dengan pola pikir adat ketimuran sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Bagaimana mungkin Terdakwa melakukan frase pada unsur ke-2 yaitu "tetap melakukan perbuatan ini" supaya Terdakwa dapat dijerat Pasal 281 Ke-2 KUHP bisa melakukannya? Padahal begitu Saksi-1 selesai memfoto adegan susila antara Terdakwa dengan Saksi-5, Terdakwa langsung kabur melompat pagar rumah. Apabila memang syarat materiil frase pada unsur ke-2 "tetap melakukan perbuatan susila" harus dilakukan/dipenuhi Terdakwa maka yang terjadi adalah dikhawatirkan tindak pidana baru misalnya penganiayaan, pembunuhan yang dilakukan oleh korban karena gelap mata (dendam kesumat, dongkol).

4. Bahwa benar apabila dilihat dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan susila bersama Saksi-5, hal ini menandakan antara Terdakwa dengan Saksi-5 sebelumnya sudah ada rasa cinta walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Disamping itu mohon dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Kasasi, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan susila justru dengan anggota Kowad (Saksi-5) yang juga istri dari bawahan langsung Terdakwa bernama Ari Murwanto bin Tasimin (Saksi-1 sekarang berpangkat Letda Chb). Sebagaimana diketahui bahwa antara anggota TNI dengan Keluarga Besar TNI (KBT) dilarang keras melakukan perbuatan susila sesuai dengan Bujuknik (Buku Petunjuk Teknik) tentang PDTH yang disahkan dengan Perkasad (Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat) Nomor Perkasad/84/XII/ 2008 tanggal 12 Desember 2008 halaman 7 dan halaman 8 angka 10 yang menyatakan : Angka 10. Hal-hal yang dapat menjadi alasan PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) ; angka 2 point i :

"Melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit, istri/ suami/ anak prajurit atau melibatkan PNS, istri/suami/anak PNS di lingkungan TNI".



5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, bahwa setelah peristiwa susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5, selanjutnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5 tidak harmonis karena rasa malu yang berlebihan, dimana Saksi-5 melarikan diri dari Kesatuan (desersi sampai sekarang belum kembali) dan Saksi-1 menjadi duda bersama anaknya. Saksi-1 menjadi korban kesewenangan Terdakwa yang telah mencederai mahlighai rumah tangganya bersama Saksi-5.
6. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama Jakarta adalah keliru. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama Jakarta tersebut di atas adalah menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya sesuai amanah Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan menyatakan Terdakwa Mayor Chb Rudi Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan" yang diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 Ke-2 KUHP, dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, demi kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan :

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor : 17-K/PMU/ BDG/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Terdakwa Mayor Chb Rudi Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075 Pamen Hubkostrad dengan pertimbangan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan" yang diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 Ke-2 KUHP dan memidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi (pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD).

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Mayor Chb Rudi Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075 Pamen Hubkostrad dengan menyatakan Terdakwa terbukti

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 45 K/MIL/2015



secara sah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan" yang diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 Ke-2 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah tidak tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang berpelukan sambil tiduran pada tengah malam sekitar pukul 00.10 *in casu* tidak berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsang birahi orang lain, sehingga menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan dari Oditur Militer Tinggi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tiduran sambil berpelukan dengan Saksi 5 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati di ruang keluarga bagian depan di rumah Saksi 1 Letda Ari Murwanto suami Saksi 5 Serka (K) Sri Wahyu Susilowati, dimana Saksi 5 berpakaian tipis tanpa BH dan Terdakwa hanya menggunakan celana pendek dan kaos putih, sangat berhubungan dengan rangsangan masing-masing kelamin Saksi 5 dan Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut termasuk dari arti melanggar kesusilaan di tempat yang mudah didatangi oleh umum, karena perbuatan tersebut dilakukan di ruang keluarga, dimana anak-anak Saksi 5 sedang berada di kamarnya masing-masing dan Saksi 1 Letda Ari Murwanto suami Saksi 5 sedang piket di Satuan tersebut ;
- Bahwa Majelis Kasasi berpandangan lebih luas dalam perkara *in casu* dan tidak terikat pada sekedar isi dari dakwaan Oditur Militer Tinggi secara tertulis, tetapi juga termasuk mempertimbangkan kepentingan Satuan Militer, yang dalam perkara *in casu* dipertimbangkan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya berarti tidak cukup cerdas untuk bertindak dalam perbuatannya sebagai seorang Komandan atau Wadan karena Terdakwa telah kalah oleh nafsunya dalam hal sampai Terdakwa melakukan perbuatan yang penuh resiko tersebut ;
- Bahwa karenanya untuk kepentingan Satuan TNI selanjutnya, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan keprajuritan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *in casu* yang seluruh amarnya akan dinyatakan sebagaimana dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan : Pasal 281 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer Tinggi dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 13-K/PMT-II/AD/V/2012 tanggal 26 September 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai-mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 13-K/PMT-II/AD/V/2012 tanggal 26 September 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 45 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RUDY PAMUNGKAS SANTOSO, Mayor Chb NRP. 11970057291075**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) helai Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint/133/IX/2010.
 - 2). 1 (satu) helai Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprint/09/IX/2010.
 - 3). 1 (satu) helai Surat Pengaduan tanggal 16 September 2010.
 - 4). 1 (satu) helai Surat Pernyataan tanggal 18 September 2010.
 - 5). 1 (satu) helai Surat Pernyataan Sdri.Wuri Handayani.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1). 2 (dua) helai foto Terdakwa.
 - 2). 2 (dua) helai foto Saksi-2.
 - 3). 1 (satu) helai foto copy Akta Nikah Terdakwa dan Saksi-3.
 - 4). 1 (satu) helai foto copy Akta Nikah Saksi-1 dan Saksi-2.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166